

**TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD  
MUSAWAMAH  
(Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wih  
Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SYIFA PARALNIATE**

**NIM. 190102030**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 1445 H/2023 M**

**TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD  
MUSAWAMAH  
(Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wih  
Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SYIFA PARALNIATE**

NIM. 190102030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Arifin Abdullah, M.H**  
**NIP. 198203212009121005**

Pembimbing II



**Riza Afrian Mustaqim, M.H**  
**NIP.199310142019031013**

# TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAWAMAH

(Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 Oktober 2023 M  
9 Rabiul Akhir 14445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

Arifin Abdullah, M.H  
NIP. 198203212009121005

**SEKRETARIS**

Riza Afrjan Mustaqim, M.H  
NIP.199310142019031013

**PENGUJI I**

Dr. iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP.198106012009121007

**PENGUJI II**

Nahara Eriyanti, S.HI., M.H  
NIDN 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syifa Paralniate  
NIM : 190102030  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 September 2023

Yang menyatakan,



**Syifa Paralniate**  
**NIM. 190102030**

## ABSTRAK

Nama : Syifa Paralniate  
NIM : 190102030  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Akad Musawamah  
(Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)  
Pembimbing I : Arifin Abdullah, M.H  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H  
Kata Kunci : Jual Beli, Kopi dan Akad Musawwamah

Kopi ialah salah satu tumbuhan yang sudah dibudidayakan lebih dari 50 negara serta sebagai perdagangan, dan pada saat ini telah menjadi primadona di perdagangan internasional. Usaha jual beli biji kopi oleh pihak koperasi harus dipertanggung jawabkan dengan teratur dan baik. Pada jual beli musawamah para pihak haruslah bertransaksi sesuai kesepakatan dari awal hingga berakhirnya perjanjian, sehingga tidak boleh mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana transaksi jual beli kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburayyan dan bagaimana tinjauan konsep akad musawamah pada transaksi jual beli kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburayyan dan untuk mengetahui tinjauan konsep akad musawamah pada transaksi jual beli kopi pada koperasi Baitul Qiradh Baburayyan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pertama, akad terjadi baru transaksi jual beli kopi terjadi dengan jumlah besar yang disaksikan oleh Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburayyan. Kedua, akad musawamah pada transaksi jual beli kopi pada KBQ Baburayyan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini petani dan KBQ Baburayyan serta konsumen sebagai pembeli. Penulis menilai bahwa unsur dari rukun akad musawamah sudah terpenuhi, yang mana adanya Penjual (Bai'), dalam hal ini petani kopi. Adanya pembeli (Musytari'), dalam hal ini adanya konsumen sebagai pembeli. Adanya modal atau uang, yaitu barangnya berupa kopi atau biji kopi dan juga kopi olahan yang ditukarkan dengan alat beli berupa uang. Selanjutnya, ada objek jual beli (Mabi') dalam hal ini pembeli melakukan negosiasi kopi yang ingin dibeli pada petani kopi melalui Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Transaksi Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Akad Musawamah (Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.



2. Bapak Arifin Abdullah, M.H selaku pembimbing I dan pembimbing saya pada tahap pembuatan proposal serta Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi sekaligus Penasehat Akademik saya Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi.,M.E.I dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami ayahanda Drs. Harun dan ibunda tercinta Karnaini S.pdi yang telah mendoakan, menyangi serta meberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa,mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan kesehatan disetiap langkahnya, dimudahkan rejekinya dan urusannya.
5. Ucapan Sayang dan terimakasih kepada Saudara saudara kandung saya Mulyadi, S.sy, Rizky Mahbengi, S.sos, Laili Kairani, S,pd, Ridha Alfata dan Zahwa Indah yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Selanjutnya kepada nenek saya Hj. Rapih dan kakek saya Hj. Abd. Muthalib dan juga kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah

memberikan dukungan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.

7. Dan ucapan terima kasih teruntuk nim 210102008 terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat , pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi ,penasehat yang baik dan senantiasa telah mensupport sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada sahabat saya Zikriyanda,Irmadayani Rizky Limbong, Nur Ainul Fahmi, Aini Maisura, Famila Lusua. yang sudah membantu saya dalam banyak hal yang tidak akan pernah saya lupakan dan para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi,dan menemani setiap kala waktu, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HIMAHESA dan Iefor yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 25 September 2023  
Penulis,

Syifa Paralniate



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ث	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### A. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
1. Pendekatan penelitian.....	16
2. Jenis penelitian .....	16
3. Sumber data.....	17
4. Teknik pengumpulan data.....	17
5. Objektivitas dan validitas data .....	19
6. Teknis analisis data .....	19
7. Pedoman penulisan.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA: KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAWAMAH.....</b>	<b>22</b>
A. Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
4. Macam-Macam Jual Beli .....	30
B. Kualitas Transaksi .....	35
1. Pengertian Kualitas objek .....	35
2. Standarisasi Kualitas Objek Jual Beli dan Harganya.....	37
C. Akad Musawamah.....	41
1. Pengertian Akad Musawamah.....	41
2. Rukun dan Syarat Akad Musawamah.....	43



<b>BAB TIGA: TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAWAMAH .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan.....	45
B. Transaksi Jual Beli Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah .....	49
C. Tinjauan Konsep Akad Musawamah Pada Transaksi Jual Beli Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah .....	55
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kopi ialah salah satu tumbuhan yang sudah dibudidayakan lebih dari 50 negara serta sebagai perdagangan, dan pada saat ini telah menjadi primadona di perdagangan internasional dan telah dianggap masyarakat sebagai salah satu hasil komoditi (produk perdagangan) perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan juga dapat membantu perkembangan perekonomian negara. Kopi sangat berpengaruh besar pada pergerakan pasar, oleh karena itu terciptanya jual beli kopi dan beralih (berganti) ke biji kopi. Jadi, disini kopi dijadikan sebagai objek transaksi jual beli yang memiliki beberapa ketentuan untuk dipasarkan atau diperdagangkan terutama dalam hal kualitasnya (mutu).

Pengamatan kualitas (*quality control*)<sup>1</sup> didalam usaha jual beli biji kopi sangat penting diterapkan dalam persediaan produk kopi. Agar dapat memenuhi atau mencapai harapan serta bisa memberi kepuasan kepada para pelanggan dalam hal penyediaan produk kopi dengan cara menghasilkan produk kopi terbaik dan bermutu. Mutu (kualitas) dapat dijadikan sebagai suatu faktor keunggulan yang kompetitif (utama) dalam hal persaingan bisnis yang bertujuan untuk menguasai pangsa pasar (dunia bisnis). Jadi didalam pencapaian mutu biji kopi maka harus lebih memperhatikan bagaimana teknik budidaya teknologi pada kopi, baik dari segi pengolahan maupun penyimpanannya.

---

<sup>1</sup>Murdifin Haming & Mahfud Nurnajamuddin, *Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa Buku 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.105.

Yang mana pada Kenyatannya, saat ini sangat banyak terjadi sistem (skema) dalam pengumpulan biji kopi yang tidak sesuai dengan Norma (aturan) dan kaidah Islam. Di mana, sistem tersebut juga dapat berdampak negatif pada sebuah mutu atau nilai produk kopi pada saat pencapaian tujuan produk, maka dari itu perlu adanya beberapa kebijakan dalam suatu perusahaan yang sedang beroperasi seperti membuat perencanaan, untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan (perdagangan) pada usaha jual beli kopi secara baik dan efektif.<sup>2</sup>

Usaha jual beli biji kopi oleh pihak koperasi harus dipertanggung jawabkan dengan teratur dan baik, oleh karena itu dibutuhkan pengamatan (pemeriksaan) yang meliputi pengawasan setiap produk yang terjadi dimulai dengan masuknya kopi dari petani kepada kolektor, kemudian kolektor mengolah biji kopi dengan memperhatikan mutu (kualitas) fisik yang diharapkan serta diinginkan pihak tersebut dan kembali dijual kepada koperasi.

Dalam jual beli para pihak dituntut untuk dapat melakukan transaksi yang dapat memberikan keuntungan, sehingga dapat memberikan kepuasan untuk setiap orang, yang mana dengan seiring perkembangan zaman, system transaksi dalam jual beli sudah semakin inovatif dan baik dari setiap seginya. jadi dalam transaksi jual beli kopi dengan menggunakan jual beli *musawamah*, yang mana merupakan akad jual beli biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang menegosiasikan harga. pada akad jual beli *musawamah* para pihak dapat melakukan jual beli secara tunai, cicilan maupun utang.<sup>3</sup> Dengan adanya akad ini mempermudah terjadinya transaksi tawar-menawar dan berakhir dengan kesepakatan.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.105.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm.68.

Pada jual beli *musawamah* para pihak haruslah bertransaksi sesuai kesepakatan dari awal hingga berakhirnya perjanjian, sehingga tidak boleh mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.<sup>4</sup> Sehingga menimbulkan adanya konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. dalam hukum perjanjian perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi.<sup>5</sup> Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti peristiwa buruk, yang mana sikap seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan didalam perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam praktik jual beli *bai' musawamah* ialah dengan sistem pemesanan barang dengan harga yang telah disepakati para pihak pembeli dan penjual, pada implemmentasi akad *bai' musawamah* ini dibolehkan dalam Islam karena pada intinya akad ini adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak lewat harga yang telah disepakati, namun kembali lagi atas keikhlasan dan keridhaan kedua belah pihak tersebut, Karena pada tentunya akad ini adalah akad yang sering atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang dari pihak yang bersangkutan ialah dari petani kepada koperasi tersebut.

Akad *bai' musawamah* diperbolehkan menurut hukum Islam akan tetapi mesti memperhatikan sistematika yang telah disepakati dari dua belah pihak ialah penjual dan pembeli saat bertransaksi jual beli, dimana jangan sampai ada unsur tipu-menipu atau hal yang bisa merugikan salah satu pihak didalam bertransaksi, dikarenakan tentunya dapat menimbulkan rusaknya jual beli tersebut bahkan dapat menimbulkan dosa pada kedua belah pihak bahkan bisa jadi keduanya.

---

<sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.13.

<sup>5</sup>Djaja S, *Meliala Hukum Perdata Dalam Pespektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm.177.

<sup>6</sup>Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 15.

Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan (KBQB) yang terletak di desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ialah sebuah lembaga atau badan (hukum) yang berjalan di bidang industry perekonomian. dengan kegiatan usahanya ialah untuk memperjual belikan biji kopi, yang mana telah mencapai tingkat internasional hingga luar negeri contohnya, seperti amerika serta badan (hukum) ini juga memberlakukan tiga jaringan pemasaran yang terdiri dari : petani, pengumpul dan koperasi. Serta mengajarkan sejumlah petani sebagai penghasil kopi dengan mutu (kualitas) organik terbaik. yang mana secara umum kopi ada 4 jenis yaitu *Arabica, robusta, excelsia dan liberica* akan tetapi yang banyak dipakai 2 jenis kopi yaitu *Arabica* dan *robusta* yang mana dari kedua jenis kopi tersebut mereka masing masing memiliki karakter yang berbeda beda ,penikmat atau pecinta yang berbeda juga adakalanya sebahagian lebih menyukai salah satu dari 2 jenis kopi itu,dan keduanya juga memiliki lokasi tumbuhnya berbeda yang mana jenis kopi arabica di tanam di bawah 1000 mdpl (di bawah permukaan laut) sedangkan jenis kopi robusta ditanam lebih atau pas 1000 mdpl (di atas permukaan laut),dan kebanyakan yang ditanam didaerah perkebunan diwilayah Aceh Tengah ialah jenis kopi Arabica namun pasti ada 1 atau 2 pohon terdapat jenis robusta,adapun kebanyakan yang digunakan (konsumsi) oleh masyarakat atau warga sekitar ialah jenis kopi robusta yang mana meskipun jenis kopi yang banyak ditanam di perkebunan ialah kopi Arabica akan tetapi yang banyak dipakai ialah kopi rubusta.

Dan adapun umur untuk bisa di panen ialah saat sudah memasuki tahun 2 untuk dapat dipanen oleh para petani yang mana yang dimulai dari bunga lalu biji merah yang mana sekitar 8 bulan yang berbentuk cherry atau biasa disebut gelondong.adapun waktu untuk dapat dipanen ialah ketika sudah berwarna merah bukan kekuning kuningan, kemudian untuk menghasilkan biji kopi ijo yang baik atau di sebut kopi beras (*green bean*)

yang mana yang nantinya harus melewati 2 proses setelah pasca panen yaitu kering yang dari gelondong merah langsung dijemur yang mana dari setengah kering sampai kering lalu kemudian di giling dengan alat yang disebut mesin huller, sedangkan yang basah yaitu dari kopi yang sudah digiling dengan mesin penggiling atau disebut pulver kemudian di jemur atau sebut gabah basah.

Kemudian gabah basah ini dijemur sampai kering menjadi gabah kering sampai menjadi kopi beras (*green bean*).<sup>7</sup> Adapun mekanisme (tahap tahap) yang digunakan pada tiga jaringan pemasaran ini ialah pertama, petani sebagai penghasil awal produk kopi yang terus menerus diawasi oleh pihak koperasi yang bertanggung jawab dalam hal kualitas organik serta diberikan peralatan dan pelajaran untuk bisa menjamin kualitasnya. Kemudian tahap selanjutnya, kopi beralih kepada koperasi yang bertanggung jawab dalam hal kualitas (mutu) organik serta diberikan peralatan dan pelajaran untuk memastikan bagaimana kualitas dari kopi tersebut. Lalu pada tahap ketiga kopi beralih kepada kolektor dengan dilaksanakannya jual beli biji kopi dari petani kepada kolektor dengan harga yang ditentukan oleh kolektor itu sendiri.

Selanjutnya, kolektor sebagai pengumpul kopi milik petani yang sudah dipilih oleh koperasi tersebut mengolah kopi menjadi barang setengah jadi (*gendeng*). dan mendisortase biji kopi tersebut dan menjual kembali produk kopi kepada koperasi. Selanjutnya, koperasi melakukan quality control atau yang sering di sebut dengan uji mutu (kualitas) terhadap objek yang diperjualbelikan yang mana jika produk kopi yang telah diuji cocok maka akan dilanjutkan kepada penggilingan (*huller*), kemudian setelah itu baru terdapat administrasi faktur (*bon*) dalam bentuk rekapan dari kolektor yang ditujukan untuk koperasi sesuai

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Pak Sutarno, staf bagian test cup di Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Takengon Aceh Tengah pada tanggal 24 januari 2023 jam 14.05 WIB.



arahan(tata cara) ataupun volume kopi yang disetor (diserahkan).Adapun Transaksi pembayaran ini dilakukan dengan menuliskan cek (kwitansi) atau mentransfer langsung ke rekening kolektor dan akan dikenakan pajak pph (pajak penghasilan) 0,25% jika kolektor memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan apabila kolektor tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) maka akan dikenakan pajak pph (pajak penghasilan) 0,50% untuk per 1 kilo gram kopi yang dijual.

Kemudian produk kopi yang telah diolah serta telah diuji kesempurnaan mutu dan kualitasnya oleh Koperasi yang bertanggung jawab, maka kopi tersebut dijual kepada eksportir dengan adanya sertifikasi fairtrade perkilogram pada masing-masing produk (barang).<sup>8</sup>

Di Kabupaten Aceh Tengah, ialah termasuk daerah penghasil kopi yang menjadi utama penghasil perkebunan rakyat dan merupakan andalan daerah sekaligus penopang struktur perekonomian kabupaten aceh tengah, ditambah lagi juga melalui persatuan petani kopi gayo organaik (PPKO). Di kabupaten gayo tepatnya tahun 2006, ekspor kopi dari kabupaten ini mulai terjadi, dimana ditahun pertamanya dalam mengekspor jumlah volumenya sekitar 346.200 kg. Dan mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya ekspor kopi telah mencapai 3.371.800 kg.

Adapun disini jenis kopi yang dipakai untuk di ekspor ialah kopi arabika yaitu dengan grade 1 dengan kualitas super 100 % organic dengan kreteria yang sesuai yaitu kadar airnya max 12,kopi cacat tidak lebih dari 5 % ,dengan nilai manimal 80 poin pada saat pengujian kualitasnya,tidak terdapat sampah seperti binatang (serangga), dan perlu melewati 10 kreteria pengujian kualitasnya. yang mana 10 kreteria yang harus diuji oleh pihak koperasi ialah dari aroma, rasa, aftertest, body ialah 1 gr kopi dengan kadar air 8 ml,acidity,sweetnees,komplexs,seimbang manis pahitnya, balance dan

---

<sup>8</sup><http://www.sadakoffie.com/apa-itu-sertifikasi-fair-trade/>,diakses pada tanggal 13 Oktober2018.

clean .begitupun dengan harga dari masing- masing kopi itu naik turun sehingga sangat berpengaruh pada mata uang dollar.<sup>9</sup>

Kemudian jumlah karyawan/ pekerja pada koperasi ini berjumlah 50 orang, dan yang memakai shif hanya *security* dengan jam kerja selama 8 jamper harinya, masuk pada jam 8 pagi hingga jam 4 sore hari. Adapun cara mengetahui jenis kopi itu ialah dengan cara wajib/ harus di tes, di lab yaitu dengan alat yang dinamai VST Lab Refractometer dalam rentang suhu 15-40 derajat Celsius, dan banyak alat lainnya seperti dengan teleskop. Kopi disini dapat dibedakan menjadi 2 kelas adapun kreteria kopi grade 1 ini ialah yang kadar airnya max 12 yang diatur dengan mesin MC (*mostoracer content*) untuk mengetahui kandungan airnya, atau biasa disebut grade 1 dan non grade ialah dengan kualitas sebaliknya<sup>10</sup> Adapun jumlah kopi saat pengeksporan ialah sebanyak 19.200 kg atau 19,2 pertonnya.

Pada transaksi jual beli kopi pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak koperasi baitul qiradh baburayyan sebagai penjual dan pihak luar sebagai pembeli, adapun proses transaksinya dilakukan secara online dimana dalam melakukan transaksi pada jual beli kopi kedua belah pihak memiliki kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati serta diketahui oleh kedua belah pihak dimana berisikan beberapa poin yakni, dari pemberi terbit PO (*free order*), mengirim sampel kepada pembeli, kemudian pesan sesuai jumlah pengeksporan kopi. Adanya bon/ faktur jual beli untuk di ekspor, packing, bil dan lainnya, dan adanya surat keterangan asal kopi, akan tetapi pada saat proses tahap pengeksporan barang dimana terdapat salah satu pihak yang menyalahi dari kreteria pengeksporan yang mana membuat pembeli merasa dirugikan dikarenakan kualitas kopi yang diterimanya tidak sesuai dengan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan dewi salah satu kelompok petani kopi di Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan

<sup>10</sup>Wawancara dengan Julidan salah satu karyawan di Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Takengon Aceh Tengah pada tanggal 22 juli 2022 jam 11.05 WIB.

kriteria yang ditentukan. Kualitas yang seharusnya diterima oleh pembeli ialah kopi dengan grade 1 dengan air maksimal 12. Namun, kopi yang diterimanya ialah kopi dengan jenis non grade atau dengan kualitas rendah.<sup>11</sup>

Maka dalam perkembangan kopi gayo, menjadi peluang pembuka lowongan penghasilan masyarakat gayo untuk para petani. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transaksi jual beli kopi dalam perspektif akad musawamah pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ganti rugi, yang mana disini terdapat ketidaksesuaian barang yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya pada saat pengeksporan ke luar negeri di mana masalah ini menyangkut pada kualitas kopi yang dijual oleh pihak koperasi, maka dari itu peneliti merasa ini sangat penting diteliti untuk mengatasi adanya kerugian, oleh pihak pembeli, yang disebabkan ketidaktelitian dalam transaksi jual beli maka dari penjelasan diatas menurut penulis bahwasannya perlu untuk diteliti serta untuk menambah wawasan dan ketelitian yang baik dalam bertransaksi jual beli ,untuk itu penulis dapat mengangkat judul “**Transaksi Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Akad Musawamah Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan,perumusan ini yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya,adapun rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ?

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan mr.ex ,salah satu karyawan koperasi pada tanggal 25 juli 2022

2. Bagaimana Tinjauan Konsep Akad Musawamah Pada Transaksi Jual Beli Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas,yang mana tujuan penelitian penulis ialah sebagai *feed back* dari penelitian yang akan penulis hasilkan dalam karya ilmiah ini.yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem transaksi jual beli kopi pada koperasi baitul qiradh baburayyan.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep akad musawamah pada transaksi jual beli kopi pada koperasi baitul qiradh baburayyan.

### D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah diperlukan untuk menghindari terjadinya ruang lingkup penafsiran yang keliru dalam pembahasan skripsi di kemudian hari. Maka penulis menjabarkan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1.Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi dalam menjalankan usahanya, selain berdasarkan asas kekeluargaan juga mempunyai prinsip terbuka dan bersifat sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis

koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.<sup>12</sup>

## 2. Kualitas

Definisi kualitas menurut Garvin (1988) Kualitas adalah suatu keadaan yang utama yang mana berkaitan dengan sebuah barang atau jasa (produk) sehingga dapat memenuhi setiap keinginan dari para konsumen dan pelanggan pada suatu barang yang nantinya akan terus berganti kualitasnya setiap saat yaitu tidak akan tetap ada kalanya Kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan kualitas produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, namun dari ke lima definisi kualitas di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Kualitas ialah sebuah usaha yang melengkapi serta memenuhi sebuah keinginan para konsumen.
- b. Kualitas ialah sebuah barang, produk, cara, proses, jasa dan juga manusia serta keadaan lingkungan.
- c. Kualitas ialah keadaan yang dapat dapat berganti, berpindah pindah tidak adanya ketetapan dan kepastian seperti mutu saat ini

---

<sup>12</sup>Arifin, Johar. 2002. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Gramedia.

sangat baik akan tetapi masa yang akan datang belum tentu mutunya masih baik.<sup>13</sup>

### 3. Transaksi

Transaksi pertukaran(mu,,awadat) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu, melibatkan dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku.<sup>14</sup>

### 4. Jual beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>15</sup> Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Menurut Rachmat Syafei,<sup>16</sup> secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta(benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

---

<sup>13</sup>Nasution.2001.*Manajemen Mutu Terpadu* ( Total Quality Management ), Anggota IKPI,Ghalia Indonesia : Jakarta.[https://www.kumpulan\\_pengertian.com/2019/01/pengertian-kualitas-menurut-para-ahli.html](https://www.kumpulan_pengertian.com/2019/01/pengertian-kualitas-menurut-para-ahli.html).

<sup>14</sup>Fathurrahman Djmail,*Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),hlm.212.

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili,*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,Jilid V (Jakarta:Gema Insani,2011),hlm.25.

<sup>16</sup>Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), hlm. 73.



2. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>17</sup> Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut

#### 5. Akad Bai" Musawamah

Akad Bai" Musawamah adalah akad jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga barang tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.<sup>18</sup>

### E. Kajian Pustaka

Sebagai peneliti yang relevan yang dilakukan penulis terkait judul " Transaksi Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Akad Bai"Musawamah Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Studi Di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah" penelitian ini telah mengadakan penelitian kepustakaan atau membaca berbagai referensi untuk membantu pelaksanaan penelitian lapangan ini. Dalam sub bab ini berisi review dari hasil penelitian dan posisi penelitian yang sedang dikerjakan,terkait

---

<sup>17</sup>Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103.

<sup>18</sup> Yusuf Al-Ayubaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern ; Alih Bahasa : Erwandi Tarmizi (Riyadh: t.p, t.th),hlm.5.*

dengan pokok kajian yang diteliti, metode penelitian, teori, tujuan dan hal hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan orisinalitas penelitian.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mainmun, Mahasiswa Fakultas Pertanian prodi Ekstensi Manajemen Agribisnis yang lulus pada tahun 2016 dengan judul “*Analisis Pendapatan dan Nilai Tambah Kopi Terhadap Jual beli.*” Dengan permasalahannya yaitu melihat pendapatan harga kopi gayo dalam sistem koperasi Baitul Qiradh Baburrayan.<sup>19</sup> yang membedakan dengan skripsi penulis ialah mengenai pengujian kualitas pada biji kopi di koperasi baitul qiradh baburrayan.

Kedua, Penelitian skripsi lain dilakukan oleh Imsar Fakultas ekonomi dan bisnis Islam dengan judul “*Analisis produksi dan pendapatan usaha tani kopi gayo di kabupaten bener meriah.*”. Skripsi ini membahas tentang pendapatan penghasil kopi gayo pada kabupaten Bener Meriah.<sup>20</sup> yang membedakan dengan penelitian penulis ialah tentang uji kualitas saat transaksinya di koperasi baitul qiradh baburrayan.

Ketiga, penelitian Firmadi yang berjudul “*Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sawit di kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan Mabi*” yang membahas tentang penetapan harga sawit terhadap buah yang berbeda kualitasnya oleh pihak agen pada pembelian sawit di arongan lambalek dalam perspektif mabi” terhadap standarisasi dan harga buah sawit di Arongan Lambalek penelitian ini menggunakan diskriptif analisis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang di peroleh dari para responden. hasil penelitian bahwa kualitas buah dilihat dari berat TBS, yang

---

<sup>19</sup>Mainmun “Analisa Pendapatan dan Nilai Tambah Kopi Terhadap Jual Beli di koperasi baitul qiradh baburrayan”, (skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas pertanian, Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. 2016

<sup>20</sup>Imsar “Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah”, (Skripsi yang tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2017

memiliki 4 klasifikasi yaitu buah kualitas rendah (buah pasir), dengan berat TBS nya 5 kilogram ke bawah, buah kualitas sedang, dengan berat TBS 5 sampai 30 kilogram ke atas dan kualitas buah brondolan, Harga sawit di tingkat agen dalam wilayah Kecamatan Arongan Lambalek selalu dibawah harga Pasar sawit di pasar internasional. Sawit dengan kualitas rendah harga yang di bandrol yaitu setengah harga dari kualitas sedang dan super, pihak pabrik tidak menerima buah yang berukuran kecil,<sup>21</sup> adapun yang membedakan dengan penelitian saya ialah bahwa saya disini meneliti tentang bagaimana cara menguji kualitas pada transaksi kopi di koperasi baitul qiradh baburrayyan dalam perspektif hukum islam.

Kemudian ke empat, penelitian oleh Reza Darmawan yang berjudul “*Analisis Praktek Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli padi Menurut Ekonomi Islam (Kajian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*”, disini ialah membahas tentang mekanisme penetapan harga padi yang disini dapat disimpulkan bahwasannya dalam praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi terdapat 3 jenis akad yang digunakan yaitu akad ba’i dengan system dua waktu penetapan harga jual beli. adapun dua akad lainnya yaitu multi akad antara ba’i dengan wadiah dan multi akad antara ba’i dan qardh, dan praktik dua waktu penetapan harga jual beli padi yang menggunakan akad ba’i hukumnya boleh jika merujuk pada kaidah ushul fiqh terkait hukum dasar muamalah yaitu mubah, kebolehan nya juga didukung oleh urf yang praktiknya sesuai dengan ketentuan- ketentuan syariat dan mampu mendatangkan kemaslahatan meskipun mengandung unsur gharar didalamnya, lau unsur gharar pada penetapan harga kedua digolongkan kedalam gharar yasir yang hukumnya boleh, kebolehan tersebut merujuk pada pemikiran ibnu taimiyah terkait gharar yasir yaitu gharar yang telah menjadi urf dan juga mampu mendatangkan

---

<sup>21</sup>Firmadi “Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan Mabi” (Skripsi di publikasikan) pasca sarjana UIN Ar-Raniry .2022 THESIS.

kemaslahatan.<sup>22</sup> Jadi yang membedakan dengan skripsi saya ialah tentang transaksi jual beli kopi dalam perspektif hukum islam .

Dan adapun kelima, penelitian oleh Nabila Triwulandari yang berjudul *”Transaksi Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga (Studi Penelitian pada Rumah Makan Bardi di Kec.Banda Raya,kota Banda Aceh)* disini penulis membahas tentang pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan.

Yang mana tercantum dalam pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk kedalam jual beli sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual,meskipun tidak secara spesifik dicantumkan pada pasal 81 KHES ayat (5) tentang tata cara penyerahan.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (4)wajib memperhatikan kebiasaan serta kepatutan dalam masyarakat.<sup>23</sup> Maka dari itu yang membedakan dengan skripsi saya ialah mengenai hukum pada transaksi jual beli kopi menurut hukum islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah ini,sebuah metode sangat dibutuhkan ialah untuk mengarahkan peneliti agar penelitian ini tersusun dengan baik ,rapi dan sistematis.<sup>24</sup> Metode penelitian ialah sebuah rangkaian dari kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah, adapun fungsi dari sebuah penelitian ialah untuk mendapatkan sebuah

---

<sup>22</sup>Reza Darmawan “Analisis Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Menurut Ekonomi Islam di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar” Pasca Sarjana UIN AR-RANIRY Banda Aceh.2022 Thesis,

<sup>23</sup>Nabila Tri Wulandari “Transaksi Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga penelitian di Rumah Makan Bardi di Kecamatan Banda Raya “ Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022.Thesis

<sup>24</sup>Muhammad Nazir,*Metode penelitian*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,2005) hlm.44.

informasi, penjelasan dan juga jawaban dari masalah tersebut ialah dengan adanya beberapa metode yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang ialah untuk mengetahui serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan juga mengenai masalah terjadi di masyarakat saat ini adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis sosiologis yang berkenaan dengan menggunakan data sekunder yang diadakan sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan memperoleh data lapangan yakni dengan meneliti bagaimana hukum dari masalah yang ditelitian ini dengan adanya sebab akibat dari sebuah permasalahan, adapun alat untuk memperoleh suatu data yaitu dengan cara mewancarai dan mengobservasi serta dengan cara studi pustaka tentang transaksi jual beli kopi dalam perspektif akad muswamah pada koperasi baitul qiradh baburayyan”.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif Deskriptif kualitatif (*qualitative research*), ialah menguraikan data dengan cara naratif dimana diperoleh didalam bentuk kalimat bukan berbentuk angka angka statistic, adapun pendekatan penelitian ialah keseluruhan cara atau kegiatan didalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai mendapatkan kesimpulan, pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, dimana metode penelitian ini dalam hal menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. dalam hal ini, penting dilakukan mengidentifikasi serta



menjelaskan dan menganalisis tentang transaksi jual beli kopi dalam perspektif akad muswamah pada koperasi baitul qiradh baburayyan.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer ialah sebuah data atau informasi yang kita dapatkan dengan cara langsung dari sebuah objek penelitiannya dan sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan nantinya.<sup>25</sup> baik dari jenis kualitatif atau kuantitatif .adapun yang menjadi nara sumber dalam penelitian adalah :

1. Karyawan bagian test cup /kualitas dan transaksi
2. Petani
3. Pihak konsumen (pembeli)

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya seperti bukti,catatan atau lapotan histori yang tersusun dengan baik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini ialah Field Research (penelitian lapangan). Metode ini adalah metode pengumpulan data atau fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi ,wawancara dan lainnya yang mana sangat diperlukan adanya beberapa cara atau metode untuk mengumpulkan data serta bisa menemukan informasi dari data yang diperlukan yaitu:

---

<sup>25</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali Pers,1992,hlm.18



#### a. Observasi

Observasi ialah suatu teknik atau alat untuk pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan yang digunakan penulis dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dan baik serta pencatatan secara sistematis. Yang mana observasi ini ialah proses dalam. Memperoleh data data langsung dari lapangan dan memperoleh objek pembahasan dengan cara bertanya pada kegiatan di lapangan langsung dengan metode kualitatif.<sup>26</sup>

#### b. Wawancara/ interview

Wawancara/ interview adalah suatu bentuk komunikasi yang mana itu verbal,semacam suatu percakapan antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencapai sebuah informasi dalam wawancara,yang mana terdapat pertanyaan dan juga jawaban yang diberikan secara verbal atau formal,dan biasanya wawancara ini dilakukan dengan saling berhadapan atau secara langsung,namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui jalan telepon atau dinamakan komunikasi,jadi dalam hal ini saya penulis akan melakukan wawancara dengan pihak koperasi yaitu dengan beberapa staf dan juga karyawan dari bidang test cup tersebut ,adapun diantaranya ialah dengan bapak sutrtrismo, pihak pembeli,petani tentang hal yang ingin didapatkan.

#### c. Data Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu Yang mana dokumen dapat berbentuk tulisan,gambar,karya karya monumental dari beberapa orang atau seseorang.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini yang peneliti lakukan, ialah data data ,dokumentasi dapat diperoleh melalui pengambilan foto hasil dari proses penguji kualitas

---

<sup>26</sup> Sudarjo, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, ( Jakarta : Rajawali Press,1996), hlm.62

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82

an pada biji kopi, dokumentasi foto saat proses transaksinya, dan juga dokumentasi dengan pihak atau subjek yang diwawancarai.

#### d. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ialah sebuah tempat yang dipilih penulis untuk diteliti serta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan didalam penulisan, adapun tempat penulis meneliti ialah di koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wihneh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal pada penelitian.<sup>28</sup> Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat untuk membantu dalam penelitiannya, adapun instrument pada pengumpulan data yang dipakai oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti kertas, alat tulis untuk menulis hasil dari mewawancarai pihak informan, alat perekam untuk merekam suara pihak informan pada saat menyampaikan informasi atau data, serta menyiapkan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih jelas dan terarah serta konsisten pada topik yang diteliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang sangat menentukan ketetapan dan keabsahan dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti.<sup>29</sup> Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang terjadinya transaksi dan kualitas jual beli kopi pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan. Oleh karena itu adapun yang

---

<sup>28</sup>Surnadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006 ), hlm. 51

<sup>29</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, ( Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 225

menjadi instrumen penelitian ialah peneliti itu sendiri yang fungsinya untuk menetapkan yang terfokus pada penelitian,serta memiliki informan atau responden sebagai ajuan sumber data,dengan melakukan pengumpulan data,menilai kualitas transaksi data,dan menganalisis data serta menafsirkan data dan kesimpulan.

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 dan Al- Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini ialah sistematika pembahas yang mana guna untuk memudahkan didalam penelitian serta bertujuan supaya lebih jelas, baik, teratur, dan terarah untuk kedepannya. Pada penelitian ini penulis memakai cara atau system yang mudah (simple) untuk dipahami ,penelitian ini dibagi menjadi 4 bab yang mana bab pertama (satu) dan bab lainnya memiliki keterkaitan atau hubungan ialah:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode peneltian , dan sistematika penulisannya.

Bab dua ialah pembahasan yang secara teoritis untuk memaparkan atau menjelaskan tentang pengertian jual beli,dasar hukum pada jual beli, rukun dan syarat jual beli,macam-macam jual beli serta pembahasan lebih jelas dan rinci lainnya.

Bab tiga membahas tentang diskripsi gambaran umum Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan, sistem transaksi jual beli kopi pada koperasi baitul qiradh baburayyan.serta tinjauan konsep akad musawamah pada transaksi jual beli kopi pada koperasi baitul qiradh baburayyan.

Bab empat ialah penutup yang berisikan masukan dan saran serta kesimpulan dari masing masing yang diteliti dan juga di perbincangkan dengan sesama pihak yang bersangkutan, serta diberi masukan untuk penelitian dan juga penyusunan dari karya ilmiah ini yang harus peneliti lakukan.



## BAB II

### KONSEP TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAWAMAH

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing masing saling membutuhkan satu dengan lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing. Salah satunya dengan jalan jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.<sup>30</sup>

Menurut terminologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>31</sup> Menurut istilah terminologi yang dimaksud dari jual beli adalah :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan cara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.67

<sup>31</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.73.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendaknya.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan pemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang mana berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>32</sup>

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik .

Yang mana Penukaranya bukan emas dan bukan pula perak maupun benda dapat di realisasikan (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang telah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.69.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an sunnah dan ijma ulama, apabila dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Jual beli telah dikenal masyarakat sejak zaman Nabi jual-beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Karena jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Qur'an dan Hadis Nabi maupun ijma Ulama.

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong bagi umat manusia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qu'ran dan sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

### a. Al Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah itu telah menghalalkan jual beli dan



*mengaharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*<sup>33</sup>

#### b. Sunnah

Sunnah sering disamakan dengan hadist, artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqirir yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Adapun dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

عن رفاعه بن رافع رريض هلا عنه ان رسل هلا صل هلا وسلم سئل : اي  
(الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده ولك بيع مريبور) رواه البزان وحصحه احلام

*Dari Rif'ah Ibn rafi sesungguhnya rasullulah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasullulah Saw. menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrul (jujur)”. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzan dan disahihkan oleh al-Hakim ).*<sup>34</sup>

Hadist di atas menjelaskan Ba“i al-mabrur jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan riba.

#### c. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya. Rasulullah SAW atas Hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Berdasarkan

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) hlm.47.

<sup>34</sup> Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Tim Pustaka As-Sunnah, Cet, 1. (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 409.

kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan berdasarkan sabda Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan.<sup>35</sup>

Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap pihak penjual dan pembeli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli agar dapat dikatakan sah, menurut hukum Islam apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Secara bahasa syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus di indahkan dan dilakukan,” sedangkan rukun adalah “yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”<sup>36</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan secara lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat- menyurat yang

---

<sup>35</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta : CV. Rajawali Pers, 1993), hlm.64.

<sup>36</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter), A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'Arif, Bandung, 1990), hlm. 48

megandung arti ijab Kabul.<sup>37</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan ijab dan kabul, Rasulullah SAW bersabda :

تَرَاضٍ عَنْ لَأِ إِاتْتَانِ قَنَّ يَخْتَرَ لَأِ قَالَم ص النَّبِيِّ عَنِ رَضِ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
(مَذَى التَّر وَ وِد ابودا روه)

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”  
(*Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi*).<sup>38</sup>

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.<sup>39</sup> Menurut fatwa ulama syafi’iyah, jual-beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian bahwa boleh jual-beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul.

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Tim Pustaka As-Sunnah, Cet. 1. (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 606.

<sup>38</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 14

<sup>39</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.71.

<sup>40</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.76.

- a). *Bai'* (penjual)
- b). *Mustari* (pembeli)
- c). *Shighat* (ijab dan kabul)
- d). *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

#### b. Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu bisa dikatakan sah menurut syara', maka dari itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli tersebut. Syarat menurut syara' adalah suatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.<sup>41</sup> Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.<sup>42</sup> Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain sebagainya.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid jika tidak memenuhi syarat *nafadz* akad tersebut maquf, yang cenderung boleh bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

---

<sup>41</sup>M. Abdul Mujeib, Mabruki Thalhah Dan Syfi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 24.

<sup>42</sup>M. Abdul Mujeib, Mabruki Thalhah Dan Syfi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, hlm.

a).Syarat *aqid* (orang yang berakad)

1). Baligh dan berakal. Baligh berarti sampai atau jelas.

Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan ataupun memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal atau orang gila hukum nya tidak sah. Adapun anak kecil yang mummyyiz, menurut ulama hanafiyah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah.<sup>43</sup>

2). Tidak Pemboros

Tidak pemboros, bagi orang yang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab bagi orang yang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya.

3). Kehendak Sendiri

Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah.

4). Ada hak milik penuh

Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan

---

<sup>43</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>44</sup>

b). Syarat *Sighat*

*Sighat* dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (ijab dan kabul) maka jual beli tidak sah. Adapun syarat *sighat* sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Satu sama lain nya berhubungan di tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
3. Tidak disangkutkan dengan sesuatu seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
4. Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.

Adapun jual yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari hari tidak diisyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur.<sup>46</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

a). Menurut imam hanafi, ditinjau dari segi sifatnya. Jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli ghair shahih.

1. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan. Baik rukun maupun syaratnya.

---

<sup>44</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hlm. 367.

<sup>45</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Al-Ma'arif, Bandung , 1987), hlm. 50.

<sup>46</sup>Muhammad A-Kahlani Bin Isma'il, *Subuh Al-Salam, Juz II*, (Dahlan, Bandung), hlm.4.



2. Pengertian *ghair shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara, dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukun nya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukun yang terpenuhi tapi sifat dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna tapi barang yang dijual masih belum jelas. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, apabila rukun nya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual fasid.<sup>47</sup> Di samping itu. Terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad. Jual beli ini termasuk jual beli yang makruh.<sup>48</sup>

Berdasarkan segi hubungannya dengan objek jual beli, ada tiga macam yaitu :

- a. *Muqayadah* adalah jual beli barang dengan barang. Seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau mejual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas)
- c. Jual beli salam adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Sayid Sabiq memberikan menjelaskan salam adalah jual beli suatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Dari definisi

---

<sup>47</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Penerbit Amzah, 2010), hlm. 201.

<sup>48</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 203.

tersebut di atas bahwa salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang di sebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayaran dilakukan dengan tunai.

Berdasarkan harga atau ukurannya jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu<sup>49</sup> :

1. Jual beli murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah fuqaha dalam pengertian murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Jual beli tauliyah menurut istilah *syara'* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
3. Pengertian jual beli wadi'ah adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
4. Pengertian jual beli *musyawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

b). Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli menjadi dua bagian yaitu:

1. Jual beli manfaat, dalam hal ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:
  - a. Jual beli manfaat benda keras (*jamad*). Contohnya jual beli tanah dan sewa rumah.
  - b. Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Contoh menyewa bintang dan kendaraan.
  - c. Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin,

---

<sup>49</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 206.

yaitu nikah dan khudu’.

- d. Jual beli manfaat manusia selain kelamin, seperti sewa menyewa kerja
- e. Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut ijarah (Sewa menyewa).<sup>50</sup>

## 2. Jual beli benda (*a'yan*).

Dalam hal ini dibagi menjadi enam bagian yaitu:

- a. Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai.

Dalam hal ini jual beli terbagi menjadi empat ialah :

1. Jual beli tunai (*ba'an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
2. Jual beli utang (*ba' ad-dain bi addain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.
3. Jual beli tempo (*al-ba' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diserahkan secara tunai.
4. Jual beli salam, yaitu jual beli dimana barang barang diberikan nanti (tempo), tetapi harganya dibayar dimuka (tunai)
- b. Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian .
  1. Jual beli benda dengan benda (*bai' al-ain bi al-ain*)
  2. Jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak.
  3. Jual beli emas atau perak dengan benda.

---

<sup>50</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, hlm. 209.

c. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek.

Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian :

1. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadihr*), jual beli barang yang menjadi objek jual beli bias dilihat atau yang secara formal bias dilihat.
2. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bias dilihat.

d. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat menjadi dua bagian yaitu :

1. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
2. Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

e. Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama. Jual beli dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Jual beli *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam harga transaksi yang mereka lakukan.

3. Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
4. Jual beli *al-isti'man*, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seorang yang dzalim, sehingga apabila situasi aman maka barang dan harganya akan dikembalikan.

## **B. Kualitas Transaksi**

### **1. Pengertian Kualitas Objek**

Kualitas merupakan salah satu faktor penting dalam dunia bisnis maupun non bisnis dimana baik buruknya kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, derajat, atau mutu. Ada banyak sekali definisi dan pengertian kualitas, walaupun sebenarnya pengertiannya tidak jauh beda antara yang satu dengan yang lain. Beberapa pengertian mengenai kualitas menurut para ahli yaitu:

- 1). Standar Nasional Indonesia (SNI 19-8402-1991), kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ariani, “*Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif*”, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2008).

- 2). Tjiptono, mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan (*fitness for use*). Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan.<sup>52</sup>
- 3). Sunyoto, kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan.<sup>53</sup>
- 4). Kotler, beranggapan bahwa kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.<sup>54</sup>

Sedangkan objek Menurut KBBI, objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Objek adalah nomina yang melengkapi verba transitif dalam klausa. Dalam linguistik, objek adalah kata benda, frasa kata benda, atau kata ganti yang dipengaruhi oleh tindakan kata kerja.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas objek dapat dicapai apabila suatu perusahaan dapat memaksimalkan apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Semakin baik kualitas yang dihasilkan, maka semakin baik pula reputasi yang didapat oleh perusahaan yang menerapkannya.

---

<sup>52</sup>Fandy, Tjiptono. *Manajemen Jasa*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Andi Offset, 2004).

<sup>53</sup>Danang, Sunyoto. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Buku Seru, 2012)

<sup>54</sup>Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1 dan 2. (Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005)



## 2. Standarisasi Kualitas Objek Jual Beli dan Harganya

Standarisasi kualitas dan penetapan harga sangat penting bagi pelaku usaha agar mampu bersaing dan menjaga keberlanjutan usaha. Selain itu, konsumen akan bersedia melakukan pembelian jika produk menawarkan kualitas, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik<sup>55</sup>. Kotler dan Armstrong<sup>56</sup> bahwa semakin baik kualitas produk yang dihasilkan maka akan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Produk yang berkualitas adalah produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Menurut Handoko, Apabila dalam situasi pemasaran yang semakin ketat persaingannya, peranan kualitas produk akan semakin besar dalam perkembangan perusahaan.<sup>57</sup>

Harga sebagai sejumlah uang yang harus dibayar untuk mendapatkan hak penggunaan produk. Harga dalam keputusan pembelian dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian untuk memengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk, pemasar biasanya memodifikasi harga mereka. Pemahaman konsumen terhadap harga mempunyai dampak yang penting terhadap penetapan kebijakan harga. Konsumen dapat mempunyai ekspektasi atas hubungan harga dengan kualitas. Konsumen mungkin mempunyai ekspektasi bahwa harga yang lebih

---

<sup>55</sup>Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran jasa Edisi kedua*. (Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2006), hlm. 131.

<sup>56</sup>Kotler, Philip; Armstrong, Garry, *Prinsip-prinsip Pemasaran*,Jilid 1,. (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 56.

<sup>57</sup>Handoko, Hanni T. *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*., Edisi Kedua, (Yogyakarta : BPFE, 2002), hlm. 31.

mahal mencerminkan kualitas yang lebih baik. Harga (*price*) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk<sup>58</sup>. Fungsi stimulasi harga dapat memengaruhi konsumen secara berbeda-beda dalam pembuatan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Harga merupakan satu- satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen yang lainnya menimbulkan biaya.

Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran paling fleksibel karena harga dapat diubah dengan cepat. Pada saat yang sama, penetapan dan persaingan harga menjadi salah satu hal yang sering dihadapi oleh para eksekutif pemasaran. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan penting bagi pelaku usaha. Basu Swastha mengemukakan bahwa harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi permintaan pasarnya. Keputusan penetapan harga tergantung pada serangkaian kekuatan-kekuatan lingkungan dan persaingan yang sangat rumit.<sup>59</sup> Perusahaan tidak hanya menetapkan satu harga tunggal, 13 tetapi lebih berupa sebuah struktur penetapan harga (*pricing structure*) yang mencakup item-item yang berada di setiap lini produk. Struktur penetapan harga berubah dari waktu ke waktu seiring dengan siklus hidup produk tersebut. Perusahaan menyesuaikan Harga supaya dapat mencerminkan perubahan-perubahan biaya dan permintaan serta memperhitungkan berubah-ubahnya pembeli dan situasi. Ketika lingkungan persaingan berubah, perusahaan itu mempertimbangkan kapan memprakarsai perubahan harga dan kapan menanggapi

---

<sup>58</sup>Kotler, Philip; Armstrong, Garry, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jilid 1., (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 73

<sup>59</sup>Swastha, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Cetakan. Kelima. (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 147.

perubahan di pasar<sup>60</sup>.

Dari sudut konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga. Untuk produk yang berguna bagi pelanggan dan mengantisipasi daya beli pelanggan, maka perusahaan membuat kemasan, ukuran dan jenis-jenis produk beranekaragam. Tujuan penetapan harga meliputi:<sup>61</sup>

- a). Kelangsungan hidup, dalam kondisi pasar yang meryngikan, tujuan penetapan harga mungkin mencakup tingkat profitabilitas yang diinginkan untuk memastikan kelangsungan hidup.
- b). Memaksimalkan keuntungan, penetapan harga untuk memastikan maksimalisasi profitabilitas dalam periode tertentu. Periode yang ditentukan akan dihubungkan dengan daur hidup jasa.
- c). Maksimalisasi penjualan, penetapan harga untuk membangun pangsa pasar. Ini mungkin melibatkan penjualan dengan merugi pada awalnya dalam upaya merebut pangsa pasar yang tinggi.
- d) Gengsi (prestise), sebuah perusahaan jasa mungkin berharap untuk menggunakan penerapan harga guna menempatklan diri secara eksklusif. Basu Swastha, menemukan bukti empiris bahwa dengan cara mengurangi harga maka akan meningkatkan ancaman ketika harganya akan dinaikkan.

---

<sup>60</sup>Swastha, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Cetakan. Kelima. (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 149.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 173.

Faktor lain yang menunjukkan bahwa konsumen juga mempertimbangkan harga yang lalu dan bentuk pengharapan pada harga di masa yang akan datang yang mungkin tidak optimal, apabila konsumen menunda pembelian di dalam mengantisipasi harga yang lebih rendah di masa mendatang. Namun penurunan harga pada merek berkualitas menyebabkan konsumen akan berpindah pada merek lain, akan tetapi penurunan harga pada merek yang berkualitas rendah tidak akan menyebabkan konsumen berpindah pada merek yang lain dengan kualitas yang sama. Dan biasanya konsumen mempelajari informasi harga dengan dua cara, yaitu dengan disengaja atau intentional dan secara kebetulan atau insidental. Cara belajar secara disengaja berhubungan dengan pencarian yang aktif dan penghafalan harga yang ada, khususnya bagi merek-merek tertentu. Belajar secara insidental termasuk di dalamnya perbandingan secara jelas akan harga sekarang dengan harga sebelumnya yang disimpan dalam ingatan.

Jadi harga adalah variabel penting yang digunakan oleh konsumen karena berbagai alasan, baik karena alasan ekonomis yang akan menunjukkan bahwa harga yang rendah atau harga yang selalu berkompetisi merupakan salah satu variabel penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran, juga alasan psikologis dimana harga sering dianggap sebagai indikator kualitas dan oleh karena itu penetapan harga sering dirancang sebagai salah satu instrumen penjualan sekaligus sebagai instrumen kompetisi yang menentukan (Peter dan Olson, 2000:56). Persepsi harga sangat memengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan suatu produk. “Persepsi harga (price perception) berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna

yang mendalam bagi mereka. Satu pendekatan untuk memahami persepsi harga adalah pemrosesan informasi”.<sup>62</sup>

### C. Akad *Musawwamah*

#### 1. Pengertian Akad *Musawwamah*

*Bai Al-Musawamah* atau akad *musawamah* merupakan akad jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya dimana harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan saling ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati.

Tentunya hukum jual beli dengan akad ini dibolehkan dalam islam karena inti dari akad ini merupakan keikhlasan antara kedua belah pihak lewat harga yang sudah ditentukan lewat proses tawar menawar tersebut walaupun, penjual tidak memberitahukan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya namun kembali lagi dimana jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan dan keridhoan kedua belah pihak tersebut, Dan tentunya karena akad ini merupakan akad yang sering terjadi atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad inilah yang sehari-hari kita gunakan.

Karena agar transaksi yang kita lakukan merupakan transaksi jual beli yang benar dan dobolehkan dalam agama kita yakni islam, Dimana harus pula diperhatikan oleh setiap penjual maupun pembeli saat bertransaksi jual beli jangan sampai ada unsur tipu-menipu atau

---

<sup>62</sup>J.Paul Peter & jerry c. Olson. *Consumer Behavior Perilaku Konsumen*. 2nd. ed. 4 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 228.

hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, karena tentunya dapat menimbulkan rusaknya jual beli tersebut bahkan dapat juga menimbulkan dosa pada penjual atau pembeli, atau bahkan keduanya.<sup>63</sup>

Allah Swt. berfirman dalam surah an-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nissa:29).*<sup>64</sup>

Surat an-nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya seperti pendapat Suddi, yaitu memakainya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara.<sup>65</sup>

Wahbah Az Zuhaili menafsirkan Ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual-beli (Jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan

<sup>63</sup><https://www.cermati.com/artikel/tiru-cara-berdagang-ala-nabi-muhammad-insya-allah-laris-dan-barokah>, diakses pada 4 Agustus 2023

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002) hlm.58.

<sup>65</sup>Syekh H . Abdul Halim Hasan Binjai. Tafsir al ahkam. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm.258



penipuan. akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhoan dan keikhlasan hati antara 2 pihak dan dalam koridor syar'I. Dengan tjarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli tak saling rela adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antara kedua pihak penjual dan pembeli tanpa ada unsur penipuan.<sup>66</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad *Musawwamah*<sup>67</sup>

### a. Rukun *Musawwamah*

#### 1) Penjual (*Bai'*)

Penjual adalah orang yang mempertukarkan barang dengan imbalan pembayaran.

#### 2) Pembeli (*Musytari'*)

Pembeli adalah setiap orang pemakai yang telah dibeli dari pihak penjual berupa barang atau jasa.

#### 3) Modal atau uang

Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha atau bisnis.

#### 4) Objek Jual beli (*Mabi'*)

*Mabi'* adalah objek jual beli berupa barang yang dinegoisasikan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam Pasal 58 KHES disebutkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar.

---

<sup>66</sup> Wahbah, Az-Zuhaili. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. (Damsyik: Dal al Fikr, 1997).

<sup>67</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 58.

### 5) Harga (*Tsaman*)

*Tsaman* atau harga adalah nilai harag barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang ynag menjadi alat tukar yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.

### 6) Ijab kabul

Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salh satu pihak yang mengandung keinginan secara psati untuk mngikat diri, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.

### b.Syarat *Musawamah*

- a) Penjual tidak memberi tahu biaya modal kepada pihak konsumen.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pihak pembeli, apabila terjadi cacat atas barang sadah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalmnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

### **BAB III**

## **TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAWAMAH**

### **A. Gambaran Umum Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan**

#### **1. Sejarah Singkat Koperasi Baitul Qiradh Baburarrayan**

Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburarrayan adalah koperasi pengelola kopi yang didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburarrayan yang bergerak di bidang pemasaran bahan baku kopi berdomisili di Jalan Takengon Isaq Wih Nareh Pegasing Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh.<sup>68</sup>

Koperasi ini merupakan koperasi tingkat nasional yang berdiri sejak tahun 1995, didirikan oleh Tarmizi A Karim dari Kampung Pondok Gajah, Aceh dengan modal awal kurang dari 6 juta rupiah. KBQ Baburarrayan mengeksport kopi Arabika sebagai biji kering biasa dengan kadar air 12-13% dan kadar triase 5-8%. Biji kopi Arabika kelas 1 diekspor ke beberapa negara yaitu AS, Australia, Kanada, Inggris, Singapura, Meksiko, dan Selandia Baru. Beberapa perusahaan kopi kelas dunia yang mengimpor kopi dari Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburarrayan antara lain Starbuck, Green Mountain dan Royal Coffee.<sup>69</sup>

Perusahaan ini mampu mengeksport kopi Arabica Gayo hingga lebih dari 1000 ton per tahun. Selain mengeksport, Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburarrayan juga menjual kopi arabika ke

---

<sup>68</sup><https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/koperasi-baitul-qiradh-baburarrayan>, diakses pada 14 September 2023

<sup>69</sup> Profil KBQ Baburarrayan (Takengon, Aceh Tengah, 2023)

perusahaan lokal seperti Kapal Api dan kopi kemasan lainnya, namun kopi yang dijual ke perusahaan lokal adalah kopi yang tidak memenuhi syarat ekspor. Saat ini keanggotaan Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayan terdiri dari beberapa golongan antara lain:<sup>70</sup>

Ada 12 kelompok pendiri, 34 kelompok pekerja dan 4.260 kelompok tani. Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayan menerima pasokan kopi untuk usaha dari petani yang sudah terdaftar sebagai anggota Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan. Kopi yang dikirim ke Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan bisa mencapai 5-10 ton per hari kecuali hari libur.

Prosesnya diawali dengan para petani kopi menjual hasil panennya kepada pengepul. Para petani ini dibina dan diawasi oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan. Setiap kluster memiliki kolektor, dimana koperasi terus berkembang. Pekerjaan pengembangan kolektor dimulai dengan peningkatan kapasitas penanganan produk, sistem pasokan, aliran informasi harga dan kualitas. Biji kopi yang tersedia untuk petani dikumpulkan oleh pemetik kemudian diolah oleh pemetik hingga menjadi green bean dengan kadar air 15%.

Kemudian sesampainya di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan, dijemur kembali hingga kadar air 12%, kemudian diproses hingga menjadi standar ekspor. Biji kopi yang dikeringkan untuk disortir agar kadar airnya baik dan sesuai pesanan disortir di pabrik menggunakan mesin sortasi. Setelah disortir untuk mendapatkan biji kopi berkualitas, dikemas dalam karung goni berukuran 60kg. Kopi olahan diekspor dan sekitar 80% dijual ke

---

<sup>70</sup><https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/492191/kbq-baburrayan-ekspor-kopi-gayo-ke-manca-negara>, diakses pada 14 September 2023

Amerika Serikat dan sisanya ke negara-negara Eropa dan Australia.<sup>71</sup>

## **2. Letak Geografis Aceh Tengah**

Gayo merupakan daerah penghasil kopi di Indonesia dan pengekspor biji kopi terbesar keempat di dunia. Perkebunan kopi yang dikembangkan sejak tahun 1908 ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dengan luas 39.000 ha. 97020'25" bujur timur. Luas wilayah 4.318,39 km<sup>2</sup>. Wilayah Aceh Tengah terletak pada ketinggian 200 sampai 2600 meter di atas permukaan laut. Bagian utara dibatasi oleh Kabupaten Bener Meriah, bagian timur Kabupaten Aceh Timur, bagian selatan Kabupaten Gayo Lues dan bagian barat Kabupaten Nagan Raya.<sup>72</sup>

## **3. Letak Geografis Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah**

Desa Wih Nareh merupakan sebuah desa di Kecamatan Pegasing. Menurut cerita masyarakat setempat, nama desa tersebut berasal dari kata "Wih" yang berarti air dan "Nareh" berarti berputar. Jika diartikan, Desa Wih Nareh berarti desa air yang berpusar. Letak desa Wih Nareh tidak terlalu tinggi di perbukitan, terdapat banyak persawahan dan juga perkebunan. Kehidupan masyarakat Desa Wih Nareh masih tergolong kelas menengah ke bawah. Sebagian besar penduduk desa Wih Nareh bercocok tanam dan berkebun setiap hari. Wih Nareh memiliki empat desa yaitu Dusun Tanyung Lipet, Dusun

---

<sup>71</sup><https://kopsenbaburrrayan.com/>, diakses pada 14 September 2023

<sup>72</sup><https://pkk.acehtengahkab.go.id/halaman/profil-kabupaten-aceh-tengah>, diakses pada 14 September 2023

Ujung Sange, Dusun STM Uten Kelit dan Dusun Benerdi. Luas desa Wih Nareh kurang lebih 300 ha dalam batas desa yaitu:

- a) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rebe Titi / Pepalang.
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Atu Mendulang / Paya Jeged.
- c) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kala Pegasing.
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pejeget dan Gelelungi.

#### **4. Visi dan Misi Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan<sup>73</sup>**

a) Visi

“Menjadikan Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan menjadi koperasi yang mandiri”.

b) Misi

- 1) Menggiatkan anggota untuk menabung pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan.
- 2) Memberikan pelayanan kepada anggota.
- 3) Membina dan mengembangkan usaha para anggota agar menjadi kuat dan mandiri.
- 4) Mengadakan jaringan kerja sama usaha antar koperasi dengan lembaga lainnya.
- 5) Mengadakan upaya-upaya lain di bidang ekonomi dan keuangan yang dapat menunjang perkembangan usaha koperasi.

c) Manajemen

Badan Manajemen terdiri dari :

- 1) Kadisperindag Aceh dan Kadisperindakop ESDM Aceh

---

<sup>73</sup><https://kopsenbaburrayan.com/>, diakses pada 14 September 2023



Tengah.

- 2) Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
- 3) Kadisbunhut Aceh dan Kadisbunhut Aceh Tengah.
- 4) Kabinet Setda Aceh dan Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Tengah.
- 5) Ketua Dekopinwil Aceh dan Ketua Dekopinwil Aceh Tengah.
- 6) Ketua Forum Kopi Aceh Tengah.

d) Badan Pengawas

Badan pengawas terdiri dari :

- 1) Ketua : Mhd. Hanif
- 2) Anggota : Ismayani
- 3) Anggota : Sartika Yanti

e) Badan Pengurus

Badan pengurus terdiri dari :

- 1) Ketua : Rizwan Husin
- 2) Sekretaris : Alfian
- 3) Bendahara : Sugiati

f) Negara Tujuan Ekspor

Negara tujuan ekspor kopi Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan adalah USA, Australia, Canada, Inggris, Jerman, Maxico dan New Zealand.

**B. Transaksi Jual Beli Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah**

Transaksi jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam hal ini,

transaksi jual beli kopi yang berada di Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan adalah transaksi jual beli antara penjual yaitu Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) dan pembeli dari pihak luar. Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan yang berada di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dalam melaksanakan jual beli kopi, Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) menerima dari petani dan dijual kepada konsumen, ini dilakukan system timbangan agar di ketahui berapa berat dari pada beras kopi dan agar bisa di ketahui berapa harga yang akan dibayar oleh konsumen nantinya melalui arahan dan pemberdayaan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan. Setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana transaksi jual beli kopi di Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan.

Menurut salah satu karyawan Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan mengatakan bahwa hadirnya Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) di tengah-tengah masyarakat khususnya petani di Aceh Tengah memberikan manfaat tersendiri. Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) berdiri pada tahun 2002 hanya memiliki 1.600 anggota. Mulai dari tahun 2007 sampai sekarang itu total nya lebih kurang sekitar 5.000. Untuk para petani diberikan pelatihan untuk di terapkan dilapangan seperti dilatih untuk meningkatkan produksi, bagaimana cara pemangkasan yang benar dan bagaimana menanam pola tanam yang benar.<sup>74</sup> Maka dari itu bimbingan dari Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) sangat penting dalam proses hasil produksi kopi, agar terciptanya hasil yang sesuai dengan kualitas yang telah disepakati.

---

<sup>74</sup>Wawancara bersama HUMAS Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, Iwannitosa Putra, pada tanggal 28 Juli 2023.

Selama ini, berdasarkan kualitas yang dihasilkan oleh petani kopi tidak ada yang tidak memenuhi standar kualitas yang baik dan tidak sesuai dengan perjanjiannya kepada konsumen, dimana pihak dari Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) harus memberikan kualitas yang bagus kepada konsumen untuk menumbuhkan kepercayaan agar tetap terjalin kerjasama yang baik. Setiap karyawan akan menyeleksi setiap kualitas biji kopi yang dibawakan oleh petani yang terdaftar sebagai anggota di KBQ. Tujuannya agar tidak ada biji kopi yang tidak sesuai kesepakatan dan kriteria. Walaupun, pernah dibeberapa kesempatan kecolongan dan mendapatkan keluhan dari pembeli yang menganggap tidak sesuai dengan grade yang sudah di pesannya.

Selain keterangan dari karyawan Koperasi Baitul Qiradh (KBQ), peneliti juga mewawancarai salah satu petani kopi yang terdaftar sebagai anggota di Koperasi Baitul Qiradh (KBQ). Menurut penjelasan Bapak Simehate, untuk transaksi prosesnya diawali dengan para petani kopi menjual hasil panen kepada pengepul. Pengepul inilah yang akan melakukan seleksi dibawah binaan dan pengawasan KBQ Baburrrayan. Setiap kluster memiliki kolektornya masing-masing. Petani membangun komunikasi yang baik dengan kolektor melalui pengurus dari Koperasi Baitul Qiradh (KBQ), yang mana kolektor pengembangan dimulai dengan peningkatan kapasitas penanganan produk, sistem pasokan, aliran informasi harga dan kualitas dan itu semua sampai di petani. Barulah Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) mencari jaringan pembeli untuk dijual hasil kopi kepada para pembeli.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Wawancara bersama petani kopi anggota Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan, Simehate, pada tanggal 29 Juli 2023.

Keterangan dari petani kopi anggota KBQ Baburrayyan di atas sama halnya dengan yang disampaikan oleh pihak koperasi. Bahwasannya proses sebelum kopi dijual kepada pembeli, petani kopi di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan diberikan langkah-langkah antara lain:

- 1) Mendapatkan pelatihan-pelatihan agar mendapatkan hasil panen kopi yang lebih baik.
- 2) Melibatkan pekerja masyarakat dan anggota kelompok tani dari masyarakat yang ada di Desa Wih Nareh
- 3) Dilatih agar bisa meningkatkan produksinya.
- 4) Bagaimana cara menanam pola tanam yang benar, merawat dan juga cara pemangkasannya.
- 5) Memberikan bantuan bibit tanaman.
- 6) Perencanaan program-program pemberdayaan dibidang kesehatan.
- 7) Didampingi untuk melakukan transaksi kepada konsumen yang ingin membeli kopi hasil panen petani.
- 8) Pihak koperasi membantu mencari konsumen untuk membeli hasil panen para petani.
- 9) Setiap kali selesai program pemberdayaan, pelatihan maupun transaksi jual beli bersama konsumen, para petani diberikan evaluasi dari setiap langkah yang sudah dilakukan.

Untuk pelatihan petani kopi, pertahun pihak koperasi wajib melatih 1000- 2000 petani dengan berbagai judul. Dengan diadakannya pelatihan ini dapat mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap petani menjadi lebih baik, terutama meningkatkan kapasitas SDM petani untuk penanganan panen dan pasca panen serta pemahaman usaha kopi dengan sertifikasi organik. Standar, Bersertifikat Uzt, dan pentingnya

kolaborasi dan komunikasi mitra.<sup>76</sup> Untuk mencapai hasil petani yang efektif, para petani yang mengikuti pelatihan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi selalu dipantau, dan dibimbing pada setiap tahapan pelatihan.

Sementara itu, penulis juga mewawancarai pihak konsumen selaku pembeli untuk melengkapi informasi yang akan dikumpulkan oleh penulis. Berikut penjelasan Bang Marhaban sebagai konsumen yang menyatakan bahwa, selama ini sebagai perwakilan Toke-nya untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi penjualan biji kopi, pembeli harus konfirmasi terlebih dahulu ke pihak Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayan, untuk datang dan melihat kopi yang ingin dibelinya. Karena KBQ mempunyai manajemen yang sangat kuat dan harus melalui prosedur kesepakatan terlebih dahulu. Jadi transaksi jual beli boleh datang langsung ataupun pemesana secara online dengan PO terlebih dahulu. Sedangkan untuk kualitasnya KBQ menjelaskan bahwa kualitas tidak diragukan lagi karena sudah disortir kopi yang mau dijual. Sebagai pembeli, juga harus melihat kondisi kopinya, tahu keadaan biji dan tanaman kopinya juga, misalnya kadar air dalam penjemuran harus sesuai hingga mencapai kadar air 12%, agar biji kopi tidak mengalami kerusakan (pembusukan, berkembangnya bakteri, dan tumbuhnya jamur) serta perubahan cita rasa pada biji kopi.<sup>77</sup>

Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan mempunyai tenaga ICS (penyuluh lapangan) atau bisa disebut dengan penyuluh lapangan sebanyak 12 orang yang fungsinya adalah melakukan penyuluhan kepada petani anggota binaan koperasi Baitul Qiradh Baburrayan dengan tujuan dapat menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Wilayah binaan yang termasuk kedalam wilayah kerja ICS (penyuluh

---

<sup>76</sup>Wawancara bersama HUMAS Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan, Iwannitosa Putra, pada tanggal 28 Juli 2023.

<sup>77</sup>Wawancara bersama Konsumen I Marhaban, pada tanggal 2 Agustus 2023.

lapangan) merupakan lahan yang termasuk ke dalam klasifikasi organik dengan total jumlah petani lebih kurang sudah 38.091. Untuk kecamatan pegasing terdapat 31 Desa salah satunya adalah desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Wih Nareh.

Selanjutnya, konsumen berikutnya juga memberikan tanggapannya mengenai transaksi jual beli yang sudah terjalin dengan koperasi Baitul Qiradh Baburrayan. Konsumen atas nama Afriliyan menyampaikan, Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan menjadi rujukan dari kolega bisnisnya. Sebagai pihak konsumen (yang ingin membeli hasil panen kopi). Membangun komunikasi dengan petani di Aceh Tengah melalui Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan. Konsumen juga memastikan kualitas dari biji kopi atau kopi yang akan dibeli seperti apa, misalnya untuk penyemprotan pada tanaman kopi itu tidak menggunakan non organik, dan penjemurannya juga harus menggunakan alas agar biji kopinya tidak mengalami kerusakan.<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara bersama kedua konsumen di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli kopi ada beberapa syarat yang diberikan oleh konsumen selaku pembeli kepada petani yang didampingi oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan yang syarat itu adalah tidak boleh adanya penyemprotan non organik di tanaman kopi, pada proses penjemurannya harus menggunakan alas, serta kadar air dalam penjemuran harus sesuai hingga mencapai kadar air 12%, agar biji kopi tidak mengalami kerusakan (pembusukan, berkembangnya bakteri, dan tumbuhnya jamur) serta perubahan cita rasa pada biji kopi. Setelah petani sanggup menjalankan persyaratan dari pembeli, barulah terjadi akad tetapi pada prakteknya petani tidak menjalankan syarat awal yang sudah disepakati,

---

<sup>78</sup>Wawancara bersama Konsumen II, Afriliyan, pada tanggal 2 Agustus 2023.



yang mengakibatkan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena hadirnya Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayan memberikan edukasi yang baik untuk para petani agar konsumen tidak dikecewakan dengan kualitas kopi yang dihasilkan dan dijual oleh petani. Dalam hukum islam, yang menjadi dasar adanya perjanjian adalah pernyataan kerelaan yang diucapkan, serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tersebut. Setelah terwujudnya suatu janji, maka timbullah hubungan -hubungan hukum yang mengikat sehingga mengakibatkan masing-masing pihak berkewajiban untuk memutuskan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela. Dalam hal ini, setelah akad terjadi baru transaksi jual beli kopi terjadi dengan jumlah besar yang disaksikan oleh Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayan.

### **C. Tinjauan Konsep Akad *Musawamah* Pada Transaksi Jual Beli Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.**

Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah jual beli kopi pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah adalah jenis jual beli (*Ba'i Musawamah*) jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk di tawar.

Tentunya hukum jual beli dengan akad ini dibolehkan dalam islam karena inti dari akad ini merupakan keikhlasan antara kedua belah pihak lewat harga yang sudah ditentukan lewat proses tawar menawar

tersebut walaupun, penjual tidak memberitahukan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya namun kembali lagi dimana jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan dan keridhoan kedua belah pihak tersebut, Dan tentunya karena akad ini merupakan akad yang seing terjadi atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang disebuah toko atau bahkan pasar pastinya akad inilah yang sehari-hari kita gunakan.

Namun dalam pelaksanaan jual beli kopi yang ada di Aceh Tengah jika di lihat lebih dekat dan menurut yang disampaikan oleh pengurus atau karyawan pernah terjadi yang membuat pihak pembeli pernah kecewa, maka ada beberapa hal yang ingin dikaji. Sebagai contoh misalnya dalam penjualan kopi pada beberapa tahun silam, tak sedikit petani kopi yang mencampur biji kopi busuk dengan yang masih segar, sehingga hal ini menimbulkan adanya unsur penipuan yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Meskipun hal ini sudah jarang dilakukan oleh petani, pihak koperasi Baitul Qiradh Baburayyan memberikan edukasi agar petani bisa lebih menghargai konsumen. Namun jika dianalisa menurut syariah Islam masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan untuk menemukan Konsep Akad Musawamah Pada Transaksi Jual Beli Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Adapun keterangan dari Humas Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan menjelaskan untuk harga penjualan kopi, baik biji kopi atau kopi olahan harganya tidak bisa ditetapkan secara langsung, butuh proses mengikuti harga pasar, harganya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Sedangkan untuk hasil kopi dari setiap panennya didapati kopi dengan kualitas baik yaitu grade 1, tetapi masih didapati petani yang tidak mengikuti aturan

dengan baik, yang seharusnya kebun dari setiap petani harus budidaya organik, tetapi melakukan pengaplikasian dengan bahan kimia.<sup>79</sup> Perihal seperti yang dijelaskan oleh informan, dapat merusak citra dan kepercayaan konsumen/pembeli dan menyalahi kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan keterangan dari pihak koperasi menunjukkan bahwa terdapat petani kopi yang menyimpang dari aturan yang berlaku di Koperasi Baitul Qiradh Baburayan. Mereka yang dilarang menggunakan pupuk kimia, tetapi masih terdapat juga dilapangan petani yang tidak mengikuti aturan. Padahal pihak koperasi telah menjelaskan dampak dari penggunaan bahan kimia untuk biji kopi yang mereka tanam. Apabila tim pengawas koperasi mendapati hal yang demikian dilapangan dengan kejadian yang terulang, maka pihak koperasi akan mengeluarkan petani kopi tersebut dari keanggotaannya. Petani juga menjelaskan bahwa koperasi melarang penggunaan pupuk kimia karena kualitas mempengaruhi rasa kopi, meskipun dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kompos, kopi menggunakan pestisida atau semprotan daun memutihkan biji kopi dan keriting. memberikan kopi lebih sedikit.

Selanjutnya, petani kopi juga mengungkapkan hal serupa yang disampaikan oleh pengurus Koperasi Baitul Qiradh Baburayan. Petani kopi yang juga anggota KBQ Baburayan, Kak Simehate menyampaikan, tidak bisa memastikan untuk harga jual kopinya, karena pihak distributor dan juga koperasi juga tidak bisa memastikan. Harga jual kopi itu berubah-ubah, tidak ada harga pastinya dan harus mengikuti harga pasar nasional untuk harga jualnya. Dan jika ada pembeli yang

---

<sup>79</sup>Wawancara bersama HUMAS Koperasi Baitul Qiradh Baburayan, Iwannitosa Putra, pada tanggal 28 Juli 2023.

ingin membeli dengan jumlah besar, itu biasanya mengirimkan orang kepercayaan terlebih dahulu untuk memastikan harganya dan melakukan cross check barangnya. Biasa itu dilakukan oleh toke-toke dari luar Aceh Tengah.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Humas Koperasi Baitul Qiradh dan petani kopi, penulis dapat menyimpulkan pada umumnya penjual memberikan harga awal kepada pembeli apabila pembeli merasa cocok maka terjadilah akad jual beli yang didampingi oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan, pembeli memberikan uang sebagai tanda jadi dan hak milik atas barang berpindah tangan kepada pembeli disertai penyerahan barang, namun apabila pembeli merasa harga yang diberikan cukup mahal atau setelah mengecek barang yang sebelumnya dilihat ternyata kualitas dan selera tidak sesuai pengunjung tidak dipaksa untuk membeli barang yang di jajakan atau ditawarkan. Oleh karenanya, ada pembeli yang mengirimkan utusannya untuk melakukan cross check terlebih dahulu untuk memastikan barang yang ingin dibeli sesuai atau tidak.

Disisi lain, pembeli yang melakukan transaksi bersama petani kopi mengungkapkan, harga kopi itu tidak permanen memang, sangat realistis dan mengikuti pasar dunia untuk harga kopi setahu saya. Jadi, untuk melakukan deal harga, kami cek dulu itu kopinya, kualitasnya bagus atau banyak rusaknya. Tidak semena-semena langsung jadi. Karena dari pihak koperasi dan petani pun tidak menyampaikan harga pastinya terlebih dahulu, biasanya itu harga prediksi nya dulu itu. Kami juga sangat maklum, karena langganan itu sudah sangat lama. Jadi ya sama-

---

<sup>80</sup>Wawancara bersama petani kopi anggota KBQ Baburayyan, Simehate, pada tanggal 29 Juli 2023.

sama paham saja.<sup>81</sup>

Selanjutnya, konsumen kopi lainnya mengungkapkan, mereka memilih Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan itu karena sudah teruji jam terbangnya. Kan Koperasi Baitul Qiradh itu terkenal sebagai distributor besar juga di Aceh ini yang sudah mendistribusikan dan mengeksport kopi ke mancanegara, sampai ke eropa sana. Untuk harganya memang tidak disampaikan dulu, kami booking saja jika untuk memesan kami kasih panjar dulu. Untuk kualitas saya tidak ragu lagi. Sudah yakin.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara diatas bersama dengan konsumen selaku pembeli kopi yang sudah berlangganan di Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya akad *ba'i musawwamah* dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini petani dan Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan serta konsumen sebagai pembeli. Penulis menilai bahwa unsur dari rukun akad musawwah sudah terpenuhi, yang mana adanya Penjual (*Bai'*) selaku orang yang mempertukarkan barang dengan imbalan pembayaran, dalam hal ini petani kopi. Adanya pembeli (*Musyitari'*) selaku orang pemakai yang telah dibeli dari pihak penjual berupa barang atau jasa, dalam hal ini adanya konsumen sebagai pembeli. Adanya modal atau uang, yaitu kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha atau bisnis, yaitu barangnya berupa kopi atau biji kopi dan juga kopi olahan yang ditukarkan dengan alat beli berupa uang.

Selanjutnya, ada objek jual beli (*Mabi'*) berupa barang yang dinegoisasikan oleh pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini

---

<sup>81</sup> Wawancara bersama Konsumen II, Afriliyan, pada tanggal 2 Agustus 2023.

<sup>82</sup> Wawancara bersama Konsumen I, Marhaban, pada tanggal 2 Agustus 2023.

pembeli melakukan negosiasi kopi yang ingin dibeli pada petani kopi melalui Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan. Dalam Pasal 58 KHES disebutkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar. Adanya harga (*Tsaman*) sebagai nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang yang menjadi alat tukar yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Dan terakhir, adanya Ijab kabul, Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.

Sementara itu, untuk membantu para petani kopi, Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan memberikan bantuan bibit tanaman non kopi kepada petani untuk mendukung bibit tanaman seperti petani kopi, alpukat, jengkol dan durian untuk mendukung tingkat ekonomi petani kopi anggota Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan. Karena ada penundaan panen kopi yaitu antara Juni dan September, kurangnya waktu panen karena pembangunan kotak sinyal, yang akibatnya memperlambat pertumbuhan kopi. Biasanya ada dua kali panen dalam setahun, namun dalam beberapa tahun terakhir hanya ada satu kali panen.<sup>83</sup>

Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani merupakan proses pemikiran ulang dengan mempersiapkan sumber daya manusia petani menjadi profesional dalam teknik pertanian (produksi), penanganan tanaman, pasca panen, pemasaran dan manajemen

---

<sup>83</sup>Informasi dari HUMAS Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan, Iwannitosa Putra, pada tanggal 28 Juli 2023.



organisasi. Untuk mendorong kemitraan antar kelompok petani kopi dibangun dengan menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua mitra. Kerjasama profesional juga dibangun untuk memberdayakan petani melalui sistem kohesi ekonomi, menjadikan petani cerdas dan organisasi profesi yang mandiri. dan untuk melayani anggotanya, hasil panen tinggi, pendapatan petani meningkat, terjalin hubungan yang harmonis antara petani, kelompok dan mitra usaha, terbukti dari hasil wawancara diatas bahwa banyaknya pemesanan kopi oleh konsumen menjadikan perekonomian petani kopi meningkat.

Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan mempunyai tenaga ICS (penyuluh lapangan) atau bisa disebut dengan penyuluh lapangan sebanyak 12 orang yang fungsinya adalah melakukan penyuluhan kepada petani anggota binaan koperasi Baitul Qiradh Baburrayan. Wilayah binaan yang termasuk kedalam wilayah kerja ICS (penyuluh lapangan) merupakan lahan yang termasuk ke dalam klasifikasi organik dengan total jumlah petani lebih kurang sudah 38.091. untuk kecamatan pegasing terdapat 31 Desa salah satunya adalah desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Wih Nareh.

Secara umum Desa Wih Nareh merupakan penghasil kopi akan tetapi tidak sebanyak tempat lain dan terdapat lebih kurang 50 petani. Jumlah komoditi kopi Wih Nareh 20-30%. Untuk luas Desa Wih Nareh lebih kurang sebesar 300 Ha.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Transaksi Jual Beli Kopi di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah melalui hadirnya Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan memberikan edukasi yang baik untuk para petani agar konsumen tidak dikecewakan dengan kualitas kopi yang dihasilkan dan dijual oleh petani. Yang menjadi dasar adanya perjanjian adalah pernyataan kerelaan yang diucapkan, serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tersebut. Setelah terwujudnya suatu janji, maka timbullah hubungan-hubungan hukum yang mengikat sehingga mengakibatkan masing-masing pihak berkewajiban untuk memutuskan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela. Dalam hal ini, setelah akad terjadi baru transaksi jual beli kopi terjadi dengan jumlah besar yang disaksikan oleh Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan.
- 2) Dari hasil penelitian tinjauan konsep akad *musawamah* pada transaksi jual beli kopi pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini petani dan Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan serta konsumen sebagai pembeli. Penulis menilai bahwa unsur dari rukun akad *musawwah* sudah terpenuhi, yang mana adanya Penjual (*Bai'*),


dalam hal ini petani kopi. Adanya pembeli (*Musyitari'*), dalam hal ini adanya konsumen sebagai pembeli. Adanya modal atau uang, yaitu barangnya berupa kopi atau biji kopi dan juga kopi olahan yang ditukarkan dengan alat beli berupa uang. Selanjutnya, ada objek jual beli (*Mabi'*) dalam hal ini pembeli melakukan negosiasi kopi yang ingin dibeli pada petani kopi melalui Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan. Dalam Pasal 58 KHES disebutkan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak dan terdaftar maupun tidak terdaftar. Adanya harga (*Tsaman*) sebagai nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang yang menjadi alat tukar yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Dan terakhir, adanya Ijab kabul, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

## **B. Saran**

Beberapa saran terkait penelitian di atas tentang tinjauan konsep akad musawamah pada transaksi jual beli kopi pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

- 1) Bagi para petani di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah (khususnya) dan masyarakat (umumnya) untuk lebih memperhatikan transaksi penjualan kopi dalam memaksimalkan akad, karena transaksi jual beli kopi secara individu atau perorangan akan lebih mudah ditipu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, oleh karenanya dengan ada pendampingan dari Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan untuk dapat dimaksimalkan.

- 2) Bagi Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan hendaknya mencatat hasil kopi petani, karena data hasil kopi petani tersebut sangat penting baik untuk pemerintah daerah sendiri maupun untuk pemerintah desa, dan juga sangat penting untuk peneliti yang akan melakukan penelitian hasil kopi di daerah Kabupaten Aceh Tengah tersebut. Serta untuk memberikan pelatihan secara maksimal kepada para petani yang masih awam terkait pengetahuan jual beli.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer, Jakarta : CV. Rajawali Pers, 1993.
- Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Penerbit Amzah, 2010.
- Ariani, *Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Arifin, Johar. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Chairul Fahmi, Putri Rahmi Febriani, Laila Muhammad Rasid, Ahmad Luqman Hakim., “The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia”. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol. 8 No.1, 2023.
- Danang, Sunyoto. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku Seru, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.
- Djaja S, Meliala *Hukum Perdata Dalam Pespektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Fandy, Tjiptono. *Manajemen Jasa, Edisi Pertama*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Handoko, Hanni T. *Manajemen personalia dan sumber daya manusia*, Edisi Kedua, Yogyakarta : BPF, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz III*, Diterjemahkan Oleh Nur Amaliyah, Semarang: 1958.
- J. Paul Peter & Jerry C. Olson. *Consumer Behavior Perilaku Konsumen*. 2nd. ed. 4. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.
- Kajian Fiqih Islam, Departemen Agama- Mimbar Hukum*, Jakarta : 2004.

- Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran. Jilid 1 dan 2. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Kotler, Philip; Armstrong, Garry, Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1., Jakarta : Erlangga, 2008.
- Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran jasa Edisi kedua. Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2006.
- M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhah Dan Syfi'ah AM, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Tim Pustaka As-Sunnah, Cet. 1. Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008.
- Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2005.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rachmat Syafei, Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam, Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004.
- Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Jakarta :Rajawali Pers, 1992.
- Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Ter), A. Marzuki, Bandung : Pustaka Al-Ma'arif, 1990.
- Sudarjo, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta : Rajawali Press, 1996.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujadi. Manajemen Koperasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi UMS.2003. kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia: Pedoman Klasifikasi Koperasi.2003.
- Surnadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Swastha, Basu dan Irawan. Manajemen Pemasaran Modern. Cetakan. Kelima. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid – 5, Jakarta : Gema Insani, 2011.



Wahbah, Az-Zuhaili. Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz. Damsyik: Dal al Fikr, 1997.

Yusuf Al-Ayubaily, Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern ; Alih Bahasa : Erwandi Tarmizi, Riyadh: t.p, t.th.

## JURNAL

Firmadi. *“Standar Kualitas Buah dan Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Jual Sawit di Kalangan Petani Arongan Lambalek dalam Tinjauan Mabi”*. Skripsi di publikasikan pasca sarjana UIN AR- RANIRY . 2022 THESIS.

Imsar *“Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Gayo di Kabupaten Bener Meriah”*, Skiripsi yang tidak di publikasikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.UIN AR-RANIRY,Banda Aceh. 2017.

Mainmun *“Analisa Pendapatan dan Nilai Tambah Kopi Terhadap Jual Beli di koperasi baitul qiradh baburayyan”*,skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas pertanian,Universitas Syiah Kuala.Banda Aceh. 2016.

Nabila Tri Wulandari *“Transaksi Jual Beli Makanan Pada Rumah Makan yang Tidak Mencantumkan Harga penelitian di Rumah Makan Bardi di Kecamatan Banda Raya “* Pasca Sarjana UIN AR-RANIRY Banda Aceh. 2022. Thesis.

Reza Darmawan *“Analisis Praktik Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Padi Menurut Ekonomi Islam di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar”* Pasca Sarjana UIN AR-RANIRY Banda Aceh.2022 Thesis.

## AL-QURAN

Q.S Al- Baqarah ayat 275. Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.

Q.S An-Nisa ayat 29 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002.

## WAWANCARA

Wawancara dengan dewi salah satu kelompok petani kopi di koperasi baitul qiradh baburayyan

Wawancara dengan Julidan salah satu karyawan di koperasi Baitul Qiradh Baburayyan Takengon Aceh Tengah pada tanggal 22 juli 2022 jam 11.05 wib.

Wawancara dengan mr.ex ,salah satu karyawan koperasi pada tanggal 25 juli 2022.

## WEBSITE

[http://www.sadakoffie.com/apa-itu\\_sertifikasi-fair-trade/](http://www.sadakoffie.com/apa-itu_sertifikasi-fair-trade/),diakses pada tanggal 13

<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/koperasi-baitul-qiradh-baburayyan>, diakses pada 14 September 2023

<https://pkk.acehtengahkab.go.id/halaman/profil-kabupaten-aceh-tengah>, diakses pada 14 September 2023

<https://kopsenbaburayyan.com/>, diakses pada 14 September 2023

Nasution. 2001. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Anggota IKPI, Ghalia Indonesia : Jakarta.<https://www.kumpulanpengertian.com/2019/01/pengertian-kualitas-menurut-para-ahli.html>.

## Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 904/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Arifn Abdullah, M.H       | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Riza Afrian Mustaqim, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Syifa Paralniate  
NIM : 190102030  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Uji Kualitas Pada Transaksi Jual Beli Kopi dalam Perspektif Hukum Islam Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan (Studi Kasus di Desa Wih Nareh Pegasing Aceh Tengah)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

*Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 521 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Keuchik Wih Nareh
2. kepada Dinas Pertanian
3. kepada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan
4. kepada Petani Kopi
5. kepada Distributor (pengepul)
6. kepada Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Syifa Paralniate / 190102030**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat sekarang : Kp.pola keumala kajhu.Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***UJI KUALITAS PADA TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA KOPERASI BAITUL QIRADH BABURAYYAN.***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 5 Juni 2023

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



*Berlaku sampai : 20 Desember 2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



# KOPSEN BAITUL QIRADH BABURRAYYAN

Jl Takengon-Isaq Kampung Wih Nareh Pegasing Takengon Aceh Tengah Indonesia  
Telpon 0643-7005221 Faxmilite 064324113 e-mail kopersibqb@yahoo.com



Takengon, 25 September 2023

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 047/SK-PKL/KBQB/IX/2023

Pengurus Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrrayan menerangkan bahwa nama mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Syifa Paralniate**  
Tempat/Tgl Lahir : Wih Nareh, 03 April 2001  
NIM : 190102030  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamallah)  
Fakultas : Syariah Dakwah dan Usuluddin  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian di Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrrayan sejak tanggal .....s/d.....2023. Dalam rangka penyelesaian penulisan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul:

**“Transaksi Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Akad Musawamah Studi Pada Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrrayan Di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah”**

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PEMANGGUK  
Koperasi Produsen Baitul Qiradh Baburrrayan



**ALPIAN, SST**  
Sekretaris





PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
KECAMATAN PEGASING  
KAMPUNG WIH NAREH  
Alamat: Jln Takengon-Isaq Km 9 kode pos 24561

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 175 / Sk / WN / 2023

Revisi: 01  
Revisi: 02  
Revisi: 03  
Revisi: 04  
Revisi: 05  
Revisi: 06  
Revisi: 07  
Revisi: 08  
Revisi: 09  
Revisi: 10  
Revisi: 11  
Revisi: 12  
Revisi: 13  
Revisi: 14  
Revisi: 15  
Revisi: 16  
Revisi: 17  
Revisi: 18  
Revisi: 19  
Revisi: 20  
Revisi: 21  
Revisi: 22  
Revisi: 23  
Revisi: 24  
Revisi: 25  
Revisi: 26  
Revisi: 27  
Revisi: 28  
Revisi: 29  
Revisi: 30  
Revisi: 31  
Revisi: 32  
Revisi: 33  
Revisi: 34  
Revisi: 35  
Revisi: 36  
Revisi: 37  
Revisi: 38  
Revisi: 39  
Revisi: 40  
Revisi: 41  
Revisi: 42  
Revisi: 43  
Revisi: 44  
Revisi: 45  
Revisi: 46  
Revisi: 47  
Revisi: 48  
Revisi: 49  
Revisi: 50  
Revisi: 51  
Revisi: 52  
Revisi: 53  
Revisi: 54  
Revisi: 55  
Revisi: 56  
Revisi: 57  
Revisi: 58  
Revisi: 59  
Revisi: 60  
Revisi: 61  
Revisi: 62  
Revisi: 63  
Revisi: 64  
Revisi: 65  
Revisi: 66  
Revisi: 67  
Revisi: 68  
Revisi: 69  
Revisi: 70  
Revisi: 71  
Revisi: 72  
Revisi: 73  
Revisi: 74  
Revisi: 75  
Revisi: 76  
Revisi: 77  
Revisi: 78  
Revisi: 79  
Revisi: 80  
Revisi: 81  
Revisi: 82  
Revisi: 83  
Revisi: 84  
Revisi: 85  
Revisi: 86  
Revisi: 87  
Revisi: 88  
Revisi: 89  
Revisi: 90  
Revisi: 91  
Revisi: 92  
Revisi: 93  
Revisi: 94  
Revisi: 95  
Revisi: 96  
Revisi: 97  
Revisi: 98  
Revisi: 99  
Revisi: 100

Nama	<b>SYIFA PARALNIATE</b>
NIM	190102030
Tempat Tgl Lahir	Wih Nareh, 03 April 2021
Program Studi	Hukum Ekonomi
Fakultas	Syariah dan Hukum
Universitas	UIN Ar Raniry Banda Aceh
Alamat	Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Kampung Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dari tanggal 16 Juli 2023 s.d 18 Juli 2023, dalam rangka penyelesaian penulisan tugas akhir Skripsi yang berjudul

***"Transaksi Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Akad Musawamah (Studi Pada Koperasi Baitul Qirad Baburayyad Di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)"***

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Wih Nareh, 18 Juli 2023  
Revisi: 01  
Revisi: 02  
Revisi: 03  
Revisi: 04  
Revisi: 05  
Revisi: 06  
Revisi: 07  
Revisi: 08  
Revisi: 09  
Revisi: 10  
Revisi: 11  
Revisi: 12  
Revisi: 13  
Revisi: 14  
Revisi: 15  
Revisi: 16  
Revisi: 17  
Revisi: 18  
Revisi: 19  
Revisi: 20  
Revisi: 21  
Revisi: 22  
Revisi: 23  
Revisi: 24  
Revisi: 25  
Revisi: 26  
Revisi: 27  
Revisi: 28  
Revisi: 29  
Revisi: 30  
Revisi: 31  
Revisi: 32  
Revisi: 33  
Revisi: 34  
Revisi: 35  
Revisi: 36  
Revisi: 37  
Revisi: 38  
Revisi: 39  
Revisi: 40  
Revisi: 41  
Revisi: 42  
Revisi: 43  
Revisi: 44  
Revisi: 45  
Revisi: 46  
Revisi: 47  
Revisi: 48  
Revisi: 49  
Revisi: 50  
Revisi: 51  
Revisi: 52  
Revisi: 53  
Revisi: 54  
Revisi: 55  
Revisi: 56  
Revisi: 57  
Revisi: 58  
Revisi: 59  
Revisi: 60  
Revisi: 61  
Revisi: 62  
Revisi: 63  
Revisi: 64  
Revisi: 65  
Revisi: 66  
Revisi: 67  
Revisi: 68  
Revisi: 69  
Revisi: 70  
Revisi: 71  
Revisi: 72  
Revisi: 73  
Revisi: 74  
Revisi: 75  
Revisi: 76  
Revisi: 77  
Revisi: 78  
Revisi: 79  
Revisi: 80  
Revisi: 81  
Revisi: 82  
Revisi: 83  
Revisi: 84  
Revisi: 85  
Revisi: 86  
Revisi: 87  
Revisi: 88  
Revisi: 89  
Revisi: 90  
Revisi: 91  
Revisi: 92  
Revisi: 93  
Revisi: 94  
Revisi: 95  
Revisi: 96  
Revisi: 97  
Revisi: 98  
Revisi: 99  
Revisi: 100

ABDUL RAHMAN



Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

No	Informan	Pertanyaan
1	Iwannitosa Putra (HUMAS Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan)	1. Bagaimana peran Koperasi Baitul Qiradh (KBQ) Baburrayyan selama ini terhadap petani kopi? 2. Apa saja bimbingan yang diberikan oleh KBQ Baburrayyan kepada para petani kopi? 3. Bagaimana harga jual yang ditawarkan oleh KBQ kepada konsumen? 4. Dalam membantu dan meringankan petani kopi, apa pernah KBQ memberikan bantuan untuk para petani ?
2	Simehate (Petani Kopi Anggota KBQ Baburrayyan)	1. Sebagai anggota KBQ Baburaayyan, sepengetahuan bapak, bagaimana proses transaksi jual beli kopi yang sudah berjalan? 2. Berapa harga jual kopi dari petani kepada konsumen?
3	Marhaban (Konsumen I)	1. Sebagai konsumen, adakah langkah yang dilakukan untuk melakukan pemesanan kopi yang diinginkan ke KBQ Baburrayyan? 2. Bagaimana kualitas kopi yang dihasilkan oleh KBQ Baburrayyan? 3. Berapa harga beli kopi dari pembeli ke KBQ/petani? Adakah harga pastinya?
4	Afriliyyan (Konsumen II)	1. Sebagai konsumen, adakah langkah yang dilakukan untuk melakukan pemesanan kopi yang diinginkan ke KBQ Baburrayyan? 2. Bagaimana kualitas kopi yang dihasilkan oleh KBQ Baburrayyan? 3. Berapa harga beli kopi dari pembeli ke KBQ/petani? Adakah harga pastinya?

*Lampiran 5 : Dokumentasi*



**Wawancara dengan Bapak Sutarno Pihak Transaksi Baburayyan**



**Gudang Besar Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan**



**Dokumentasi Penulis di Lokasi Penelitian**





**Wawancara dengan Pihak Petani I**



**Wawancara dengan Pihak Petani II**



**Wawancara dengan Konsumen I Bapak Marhaban**

